



## PUTUSAN

Nomor 0152/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan cerai talak, antara para pihak :

**Sri Wahyuni Djunaidy binti Dahlan Djunaidy**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.02/RW.001, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

L a w a n

**Muhammad Chaisar Efendi bin Efendi Do Hadi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.003/RW.02, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 0152/Pdt.G/2016/ PA.TTE. pada tanggal 22 Maret 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 5 hal, Pen. No.0152/Pdt.G/2016/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 825/13/XII/2014 pada tanggal 1 Desember 2014 ;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarta. Tergugat tinggal 1(satu) minggu di Jakarta dan Penggugat untuk sementara tinggal di Kontrakan selama 2 (dua) bulan. Tergugat pulangke Ternate untuk bekerja (jualan batu Bacan). 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dikirim uang dan tiket oleh Tergugat untuk kembali ke Ternate;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun meskipun tinggal di rumah kontrakan di lingkungan Tobenga, Kelurahan Kasturian dan di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama "Almaidah Putri Chaisar" yang saat ini berusia 10 bulan dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Ramadhan tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
  - 4.1. Tergugat Menganut ajaran Siah Djafariah yang gurunya bernama Husni Nawawi (Ong) yang tentunya Tergugat berbeda pendapat dengan Penggugat ;
  - 4.2. Tergugat ulan Juni 2015) karena menurut Tergugat gerakan sholat sangat berbeda ";
  - 4.3. Tergugat mengatakan lebih baik ceraiakan Pengugat dari pada meninggalkan Aliran Syiah Djafariah ;
  - 4.4. Tergugat jugalum menikah, Penggugat sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan tidak membiayai atau membantu kedua anak Penggugat dengan alasan Tergugat tidak punya uang ;
  - 4.5. Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah memberikan apa-apa kepada Penggugat (berupa pakaian, perhiasan, kosmetik, HP, uang belanja) ;
  - 4.6. Tergugat sudah siap lahit batin apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai. Tergugat siap menceraikan Penggugat karena sudah tidak ada kebahagiaan. Hal ini sangatlah mengganggu

Hal 2 dari 5 hal, Pen. No.0152/Pdt.G/2016/PA.TTE.



kehidupan sehari-hari Penggugat, apa lagi di bulan ramadhan nanti yang jatuh pada bulan Juni 2016 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (**Muhammad Chaisar Efendi bin Efendi Do Hadi**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni Djunaidy binti Dahlan Djunaidy**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, dan ternyata Penggugat menyatakan bersedia untuk mencabut perkara ini, karena telah berdamai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf* dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Hal 3 dari 5 hal, Pen. No.0152/Pdt.G/2016/PA.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PA.TTE, maka dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 238 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur oleh pasal 272 (1) RV, maka pencabutan perkara ini membawa akibat demi hukum bahwa semua pada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0152/Pdt.G/2016/PA.TTE. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 0 Rajab 1437 H., oleh kami **Drs. M. Taman**, sebagai Ketua Majelis serta **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.** dan **Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Aulia BR.**

*Hal 4 dari 5 hal, Pen. No.0152/Pdt.G/2016/PA.TTE.*



Mangunsong, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

Abubakar Gaite, S.Ag., MH.

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

KETUA MAJELIS,



Drs. M. Taman

PANITERA PENGGANTI

Aulia BR. Mangunsong, SH.

Rincian biaya perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 30.000.-  |
| 2. Biaya pemberkasan    | : Rp. 50.000.-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 120.000.- |
| 4. Biaya redaksi        | : Rp. 5.000.-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000.-   |

Jumlah Rp. 211.000.-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Pen. No.0152/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)